BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
JL. S. Parman No. 29 RT 48 Kelurahan Belimbing
Kecamatan Bontang Barat Kaltim Kode Pos 75313
Email : bawaslubontang@gmail.com

Nomor : 407/K.Bawaslu Prov KI.09/PM.00.02/12/2019 Bontang, 31 Desember 2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Himbauan Tentang Mutasi Jabatan Pada Tahapan Pemilihan Tahun 2020**

Yth.
Wali Kota Bontang
di-
Bontang

I. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;
   - Pasal 71
     1) *Pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*
     2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*
     3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.*
     4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.*
     5) *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
     6) *Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

- Pasal 188

  "Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)."

- Pasal 190

  "Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)."

2. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 73 ayat (7) "*mutasi PNS dilakukan dengan memperlihatkan prinsip larangan konflik kepentingan .*"
3. Surat Edaran Nomor SS-2012/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2019 tertanggal 30 Desember 2019, Perihal Intruksi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2020.

II. Sehubungan dengan pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Tahun 2020 yaitu pada tanggal 8 Juli 2020 berdasarkan lampiran Peraturan KPU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali kota Tahun 2020. Bawaslu Kota Bontang menghimbau sebagai berikut :

a. Kepada Kepala Daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 agar tidak melakukan mutasi jabatan 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon yaitu pada tanggal 8 Januari 2020;
b. Kepada pihak terkait untuk bersama mengoptimalkan pengawasan netralitas, pergantian pejabat dan penyalahgunaan wewenang terhadap program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain.

III. Bawaslu Kota Bontang membuka layanan pengaduan terhadap laporan adanya penggantian atau pencopotan jabatan, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aduan dapat disampaikan ke kantor Bawaslu Kota Bontang, atau menghubungi nomor 081258103833/ 081348554747.

Demikian surat himbauan ini disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Nasrullah S.Pd

Diteruskan kepada :

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang
3. Ketua DPRD Kota Bontang
4. Arsip